



BUPATI BLITAR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 37 TAHUN 2005

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II perlu menetapkan ketentuan yang mengatur batas usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati, ditetapkan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah kabupaten Blitar.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, karena kemampuan dan keahliannya masih

dibutuhkan, untuk Eselon II-b dapat diperpanjang sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun dan untuk Eselon II-a dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 3

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap 1(satu) tahun dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi kesehatan Pegawai Negeri Sipil cukup baik;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan potensi yang masih dapat dikembangkan;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berkondite baik dan loyalitas tinggi;
- d. Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut baik.

Pasal 4

- (1) Keputusan Perpanjangan batas Usia Pensiun bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan setelah melalui proses penilaian oleh BAPERJAKAT.
- (2) Hasil Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Blitar.

Pasal 5

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam Keputusan Bupati Blitar.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Desember 2005

Pj. BUPATI BLITAR,

TTD

H. HERRY NOEGROHO, SE, MSc

Diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2005 Seri : E pada tanggal 29 Desember 2005 Nomor : 122/E

An. BUPATI BLITAR
Sekretaris Daerah

TTD

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

